

## BAB II

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH SAKIT

#### 1. Pengertian, Asas, Tujuan Serta Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

##### 1.1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan itu dalam sejarah pertumbuhannya telah mengalami perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipil yang membedakan dengan organ lain yang memproduksi jasa. Rumah sakit merupakan organ yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya para profesional penyandang lafal sumpah medik yang diikat oleh dalil dalil hippocrates dalam melakukan tugasnya. Disamping itu dari segi hukum sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya, maupun dalam pelaksanaan akibatnya bila dilanggar.<sup>17</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah tempat merawat orang sakit, menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hermein hadiati koeswadji, *hukum untuk perumhaskitan, citra aditya bakti, Bandung, 2002, hlm 188-189*

<sup>18</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua. Balai Pustaka. Jakarta. 1995. hlm 851*

Pengertian mengenai rumah sakit dinyatakan juga pada Pasal 1 ayat (1) PerMenKes RI No.159 b Tahun 1988 Tentang Rumah Sakit.

“Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian”.

Dalam KepMenKes No.582 Tahun 1997 Tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah pengertian rumah sakit adalah :<sup>19</sup>

”Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga penelitian.”

Rumah sakit (RS) adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jagka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeetik, dan rehabilitatif untuk orang orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan (WHO). Rumah sakit juga merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian (Permekes No. 159b/1988).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *KepMenKes No.582 Tahun 1997 Tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah*

<sup>20</sup> *Soekidjo notoatmodjo, etika & hukum kesehatan, rineka cipta, jakarta, 2010, hlm 154.*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit  
“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 3 UU No 44 Tahun 2009 menyebutkan Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.<sup>22</sup>

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.<sup>23</sup>

Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.<sup>24</sup>

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.<sup>25</sup>

Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> *Ps1 1 angka 1 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*

<sup>22</sup> *Penjelasan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu hal yang penting bagi Rumah Sakit untuk menetapkan standar medis, yang harus diperhatikan oleh staf Rumah Sakit sebagai suatu kode etik, dan perlu mentaatinya sebagai paduan prinsip-prinsip perawatan medik. Hal inilah yang sekaligus memberikan penjelasan mengapa Rumah Sakit berbeda sifatnya dengan pelayanan publik yang lainnya dimana Rumah Sakit harus memperhatikan kode etik Rumah Sakit dan juga kode etik profesi.<sup>27</sup>

## 1.2. Asas Dan Tujuan Rumah Sakit

Dalam pasal 2 Undang Undang No 44 tahun 2009 disebutkan “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”.<sup>28</sup>

Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai ketentuan undang-undang, salah satunya dalam undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sementara itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diantaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, dan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Endang wahyati yustina, *mengenal hukum rumah sakit, keni media, bandung, 2012, hlm 8*

<sup>28</sup> *Op Cit, Pasal 2 UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit*

<sup>29</sup> *Op cit, Endang Wahyati Yustina, hlm 15*

Adapun tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit adalah seperti dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang kesehatan, dimana disebutkan bahwa:

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.”<sup>30</sup>

Sedangkan Dalam pasal 3 Undang Undang No 44 tahun 2009 penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:<sup>31</sup>

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

### **1.3. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit**

Tugas Rumah Sakit rumusan yuridisnya dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 butir 1 Undang – Undang Rumah Sakit. Ketentuan ini disamping mengandung pengertian tentang Rumah Sakit, memuat pula rumusan tentang tugas Rumah Sakit serta ruang lingkup pelayanannya. Seperti disebutkan pada pasal ini, bahwa: “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya adalah

---

<sup>30</sup> Psl 3 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>31</sup> Op Cit, psl 3 UU No 44 thn 2009 tentang Rumah Sakit

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”<sup>32</sup>.

Pasal 4 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.<sup>33</sup>

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pengaturan tugas dan fungsi Rumah Sakit yang terkait dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif terhadap Rumah Sakit. Di samping itu penetapan sanksi yang sangat berat merupakan bentuk pengawasan represifnya.

---

<sup>32</sup> *Op Cit, Endang Wahyati Yustina, hlm 17*

<sup>33</sup> *Op Cit, Pasal 4 UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit*

pengaturan tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh aspek pelayanan kesehatan sebagai suatu hal yang menyangkut hajat hidup sangat penting bagi masyarakat.<sup>34</sup>

Pengaturan tentang peran dan fungsi Rumah Sakit sebelumnya meliputi hal-hal berikut ini:

1. Menyediakan dan menyelenggarakan :
  - a) Pelayanan medik
  - b) Pelayanan penunjang medik
  - c) Pelayanan perawat
  - d) Pelayanan Rehabilitas
  - e) Pencegahan dan peningkatan kesehatan
2. Sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik atau tenaga paramedik
3. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan Ilmu dan teknologi bidang kesehatan.”

## **2. Persyaratan Rumah Sakit**

Dalam pasal 7 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit disebutkan :

1. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
2. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.

---

<sup>34</sup> *Op Cit, Endang Wahyati Yustina, hlm 18*

3. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.

Pasal 8 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit.
2. Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.



4. Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.


Pasal 9 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi:

- a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- b. persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

Pasal 10 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
2. Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ruang :
  - a. Rawat jalan;
  - b. Ruang rawat inap;
  - c. Ruang gawat darurat;

- 
- d. Ruang operasi;
  - e. Ruang tenaga kesehatan;
  - f. Ruang radiologi;
  - g. Ruang laboratorium;
  - h. Ruang sterilisasi;
  - i. Ruang farmasi
  - j. Ruang pendidikan dan latihan;
  - k. Ruang kantor dan administrasi;
  - l. Ruang ibadah, ruang tunggu;
  - m. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
  - n. Ruang menyusui;
  - o. Ruang mekanik;
  - p. Ruang dapur;
  - q. Laundry;
  - r. Kamar jenazah;
  - s. Taman;
  - t. Pengolahan sampah; dan
  - u. Pelataran parkir yang mencukupi.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat meliputi:
  - a. Instalasi air;
  - b. Instalasi mekanikal dan elektrikal;
  - c. Instalasi gas medik;
  - d. Instalasi uap;
  - e. Instalasi pengelolaan limbah;
  - f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - g. Petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
  - h. Instalasi tata udara;
  - i. Sistem informasi dan komunikasi; dan
  - j. Ambulan.
2. Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit.
3. Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
4. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
5. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan.
2. Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.
3. Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit.
4. Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 13 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur

operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

4. Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
2. Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
3. Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan asing pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau.

2. Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian.
3. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.
4. Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

1. Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
2. Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
3. Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.
4. Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien.
5. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

6. Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
7. Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17 Undang Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.

Ketentuan pasal ini dapat dijelaskan bahwa, pelanggaran persyaratan penyelenggaraan Rumah Sakit dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, yang sanksinya adalah berupa penolakan permohonan ijin pendirian, pencabutan ijin serta penolakan perpanjangan ijin. Pelanggaran yang dimaksudkan disini adalah terhadap persyaratan umum pendirian maupun persyaratan khusus tentang lokasi, bangunan berikut kelengkapannya, prasarana Rumah Sakit, sumber daya manusia, medis dan non medis, persyaratan kefarmasian, peralatan medis dan non medis.<sup>35</sup>

Apabila dicermati secara mendalam, maka pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit dengan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-

---

<sup>35</sup> *Ibid hlm 36*

undang Rumah Sakit tersebut sebenarnya merupakan salah satu sarana pengawasan secara preventif. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit dapat benar-benar mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang tujuan akhirnya adalah kesehatan.<sup>36</sup>

### **3. Pelanggaran Rumah Sakit & Ketentuan Pidana**

Dalam Pasal 62 Undang Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).

Dalam Pasal 63 Undang Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha, dan/atau
  - b. pencabutan status bad

---

<sup>36</sup> *Ibid*



## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

### **1. Pengertian hukum kesehatan**

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat. Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum hukum yang lain. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya “*world congress on medical law*” di Belgia tahun 1967.<sup>37</sup>

Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran FK-UI dan rumah sakit Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Hal ini berarti, hampir 15 tahun setelah diselenggarakan kongres hukum kedokteran Dunia di Belgia. Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya pada tahun 1983 berkembang menjadi perhimpunan hukum kesehatan Indonesia (PERHUKI). Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta, 14 April 1987. Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen atau kelompok-kelompok profesi kesehatan

---

<sup>37</sup> *Op Ci, Soekidjo Notoatmodjo hlm 44*

yang saling berhubungan dengan yang lainnya, yakni: hukum kedokteran, hukum kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan, dan sebagainya.<sup>38</sup>

## 2. Fungsi Hukum Kesehatan

Fungsi hukum kesehatan adalah:<sup>39</sup>

1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan.<sup>40</sup>
2. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.<sup>41</sup>
3. Merekayasa masyarakat (social engineering). Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan.<sup>42</sup>

Contoh lain: mengenai pandangan masyarakat yang menganggap dokter sebagai dewa yang tidak dapat berbuat salah. Pandangan ini juga salah, mengingat dokter adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan di dalam menjalankan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> <http://budi399.wordpress.com/2010/02/10/kuliah-hukum-kesehatan/> di akses 5-6-2014

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

profesinya, sehingga ia perlu dihukum jika perbuatannya memang pantas untuk dihukum.<sup>43</sup>

Keberadaan Hukum Kesehatan di sini tidak saja perlu untuk meluruskan sikap dan pandangan masyarakat, tetapi juga sikap dan pandangan kelompok dokter yang sering merasa tidak senang jika berhadapan dengan proses peradilan.<sup>44</sup>

### **3. Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan**

Rumah Sakit dimana kegiatan profesional meliputi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. Dalam hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan pasien sebagai anggota masyarakat adalah sebagai subsistem sosial. Maka Rumah Sakit berkedudukan sebagai organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal demikian Rumah Sakit bukan merupakan “persoon” yang terdiri dari manusia ( sebagai natuurlijk persoon ), melainkan Rumah Sakit diberi kedudukan hukum sebagai “persoon” dan oleh karenanya merupakan ( recht persoon ). Hukumlah yang telah menjadikan Rumah Sakit sebagai subjek hukum ( recht persoon ) dan karena itu Rumah Sakit dibebani hak dan kewajiban menurut hukum.<sup>45</sup>

Dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan, Rumah Sakit selaku subjek hukum melakukan beberapa prestasi terhadap subjek hukum ( pasien ), dengan melibatkan subjek hukum lain dibawah tanggung jawabnya ( SDM di Rumah

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Op cit, Hermein Hadiati Koeswadji hlm 89*

Sakit ). Oleh karena itu hubungan hukum yang terjadi di Rumah Sakit umumnya sangat kompleks begitu juga ruang lingkupnya. Hal itu disebabkan hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, terkait beberapa subjek hukum dalam kedudukan hukum masing-masing, dengan berbagai bentuk perbuatan hukum.<sup>46</sup>

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien, Rumah Sakit dengan tenaga kesehatan dibawah tanggung jawabnya dan Rumah Sakit dengan pihak ketiga yang ada hubungannya dengan pasien. Pada dasarnya hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit, haruslah dilaksanakan secara seimbang. Dalam arti bahwa hak dan kewajiban tersebut berlaku secara timbal balik, dimana hak salah satu pihak menjadi kewajiban pihak yang lain, demikian sebaliknya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka ia tidak dapat menuntut hak yang menjadi imbalan kewajiban timbal baliknya tersebut kepada pihak yang lain.<sup>47</sup>

Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis, hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna, karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap lainnya. Oleh karena hubungan

---

<sup>46</sup> *Op cit*, Endang Wahyati Yustina hlm 75-76

<sup>47</sup> *Ibid*

dokter-pasien merupakan hubungan antar manusia, lebih dikehendaki hubungan yang mendekati persamaan hak antar manusia.<sup>48</sup>

Jadi hubungan dokter yang semula bersifat paternalistik akan bergeser menjadi hubungan yang dilaksanakan dengan saling mengisi dan saling ketergantungan antara kedua belah pihak yang di tandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi. Dokter dan pasien akan berhubungan lebih sempurna sebagai 'partner'.<sup>49</sup>

Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam tiga pola hubungan, yaitu:<sup>50</sup>

1. Activity-passivity.

Pola hubungan orangtua-anak seperti ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik, abad ke 5 S.M. Di sini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat.<sup>51</sup>

2. Guidance-Cooperation.

Hubungan membimbing-kerjasama, seperti halnya orangtua dengan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan

---

<sup>48</sup> <http://budi399.wordpress.com/2010/02/10/kuliah-hukum-kesehatan/> diakses tgl 5-6-2014

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerjasama. Walau pun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan, namun meng harapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter.<sup>52</sup>

### 3. Mutual participation

Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical check up atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu.<sup>53</sup>

Hubungan dokter dan pasien, secara hukum umumnya terjadi melalui suatu perjanjian atau kontrak. Di mulai dengan tanya jawab (anamnesis) antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, akhirnya dokter menegaskan suatu diagnosis. Diagnosis ini dapat merupakan suatu “working diagnosis” atau diagnosis sementara, bisa juga merupakan diagnosis yang definitif. Setelah itu dokter biasanya merencanakan suatu terapi dengan memberikan resep obat atau suntikan atau operasi atau tindakan lain dan disertai nasihat-nasihat yang perlu diikuti agar kesembuhan lebih segera dicapai oleh pasien. Dalam proses pelaksanaan hubungan dokter pasien tersebut, sejak tanya jawab sampai dengan Perencanaan terapi, dokter melakukan pencatatan dalam suatu Medical Records (Rekam Medis). Pembuatan rekam medis ini merupakan

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

kewajiban dokter sesuai dengan dipenuhinya standar profesi medis. Dalam upaya menegakkan diagnosis atau melaksanakan terapi, dokter biasanya melakukan suatu tindakan medik. Tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa menyakitkan atau menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Secara material, suatu tindakan medis itu sifatnya tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang konkrit.
2. dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran. kedua syarat ini dapat juga disebut seba bertindak secara lege artis.
3. harus sudah mendapat persetujuan dahulu dari pasien.

Secara yuridis sering dipermasalahkan apakah tindakan medis itu dapat dimasukkan dalam pengertian penganiayaan. Akan tetapi dengan dipenuhinya ketiga syarat tersebut di atas hal ini menjadi jelas. Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medis tidak hanya mempunyai arti bagi hukum pidana saja, melainkan juga bagi hukum perdata dan hokum administratif. Dalam hukum administratif, masalahnya berkenaan antara lain dengan kewenangan yuridis untuk melaku tindakan medis. Dokter yang berpraktek harus mempunyai izin praktek yang sah.<sup>55</sup>

Ditinjau segi hukum perdata, tindakan medis merupakan pelaksanaan suatu perikatan (perjanjian) antara dokter dan pasien. Apabila tidak terpenuhinya syarat suatu perikatan, misalnya pada pasien tidak sadar maka keadaan ini bisa

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

dikaitkan dengan KUHPerdara pasal 1354 yaitu yang mengatur “zaakwaarneming” atau perwakilan sukarela, yaitu suatu sikap tindak yang pada dasarnya merupakan pengambil-alihan peranan orang lain yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban si pengambil-alih itu, namun tetap melahirkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh si pengambil-alih tersebut atas segala sikap tindak yang dilakukannya.<sup>56</sup>

## **C. TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

### **1. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum**

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “keterikatan”. Tiap manusia mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan di sebut subjek hukum. Demikian juga Rumah Sakit, sebagai subjek hukum wajar bila dalam melakukan pelayanan kesehatan, terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban.<sup>57</sup>

Tanggung jawab hukum (legal liability) menurut black’s law dictionary mempunyai arti “*liability which courts recognize and enforce as between parties litigant*”. Jadi tanggung jawab mengandung makna “keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya”.

Pengertian tanggung jawab tersebut diatas harus memiliki unsur unsur sebagai berikut :

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, buku 1 hal 2



## 1. Kecakapan

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa atau akil balig serta sehat pikirannya. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.

Menurut KUHperdata pada pasal 1330, orang yang tidak cakap adalah :

1. Orang yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan
3. Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang undang dan semua orang kepada siapa undang undang telah melarang perjanjian tertentu

## 2. Beban kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

## 3. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan. Dari pemaparan unsur-unsur diatas maka dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah “ keadaan cakap menurut hukum baik orang maupun badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukan.”<sup>58</sup>

Dalam undang- undang Rumah Sakit secara eksplisit tanggung jawab hukum rumah sakit dirumuskan pada pasal 46, bahwa “ Rumah Sakit bertanggung

---

<sup>58</sup> Nusye KI Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran, Pustaka Yustisia*, yogyakarta, 2002, hlm 22

jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.<sup>59</sup> Rumusan dari undang-undang ini hanya dari segi perdata. Namun demikian sebenarnya jika ditinjau lebih jauh tanggung jawab hukum Rumah Sakit pada prinsipnya adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan. Adapun tanggung jawab yang dimaksud meliputi :<sup>60</sup>

1. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien
2. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kewajiban yang ditetapkan pemerintah
3. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan undang-undang

## **2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit**

Sebagai bagian dari hukum kesehatan maka hakekat hukum Rumah Sakit adalah penerapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara, maka ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit juga meliputi Tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi negara.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Op Cit, psl 46 UU No 44 thn 2009 tentang Rumah Sakit*

<sup>60</sup> *Op Cit, Endang Wahyati Yustina, hlm 86*

<sup>61</sup> *Ibid*

a) Tanggung jawab perdata

Sebagaimana diketahui hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit dengan pasien dalam perspektif hukum perdata merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.<sup>62</sup>

Menurut hukum perdata ada perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak. Sedangkan perbuatan melanggar hukum mencakup pengertian berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum atau kesusilaan atau kepatutan dalam bermasyarakat baik terhadap diri atau orang lain. Dalam ruang lingkup hukum perdata perbuatan Rumah Sakit, hal-hal atau perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan antara lain :<sup>63</sup>

1. Wanprestasi yang diatur pada pasal 1239 KUH perdata
2. Perbuatan melanggar hukum pada pasal 1365 KUH perdata, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut
3. Kelalaian yang menimbulkan kerugian berdasarkan pasal 1366 KUH perdata bahwa, "setiap orang bertanggung jawab tidak saja

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

4. Melalaikan kewajiban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUH perdata bahwa, “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.” Maksud ketentuan ini dalam konteks pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit adalah bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertindak untuk dan atas namanya, oleh karena itu tanggung jawab hukum Rumah Sakit diantaranya adalah terhadap perbuatan subjek hukum lain yang menjadi bawahannya atau dibawah tanggung jawabnya. Hal ini selanjutnya diatur pula dalam ketentuan pasal 46 undang-undang Rumah Sakit bahwa, “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga rumah sakit.”

Adapun siapa saja subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab perdata dalam hal Rumah Sakit melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pasien menderita kerugian,

dapat didasarkan pada jenis-jenis pertanggung jawaban seperti berikut ini :<sup>64</sup>

a. Personal liability

Personal liability adalah tanggung jawab yang melekat pada individu seseorang artinya siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab

b. Strict Liability

Strict Liability adalah tanggung jawab yang sering disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan (liability Without Fault). Mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa, baik yang bersipat sengaja (Intensional), kecanggungan (Tactlessness), Atau pun kelalaian (neglience). Dimana pada tanggung jawab ini berlaku product sold atau article of commerce, yang mana produsen harus membayar ganti rugi atas terjadinya malapetaka akibat product yang dihasilkan, telah memberi peringatan akan kemungkinan resiko tersebut.

c. Vicarious Liability

Vicarious Liability adalah tanggung jaab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya( subordinate). Doktrin Vicarious Liability ini sejalan dengan pasal 1367 yang berbunyi:

---

<sup>64</sup> *Op cit, Nusye KI Jayanti, hlm 53-56*

“ seseorang tidaknya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasanya “

d. Respondet Liability

Adalah tanggung jawab renteng

e. Corporate Liability

Adalah tanggung jawab yang berada pada pemerintah, dalam hal ini kesehatan menjadi tanggung jawab menteri kesehatan

f. Rep Ipsa liquitor liability

Tanggung jawab ini hampir sama dengan strict Liability akan tetapi tanggung jawab yang diakibatkan perbuatan melebihi wewenang atau dengan kata lain perbuatan lantang

b) Tangung jawab pidana

Hal penting yang perlu diketahui bahwa sifat pembedaan adalah personal. oleh karenanya perlu dikemukakan berbagai pendapat para ahli hukum pidana yang antara lain menyebutkan bahwa seseorang telah dikatakan melakukan tindak pidana paling tidak harus ada tiga unsur yakni : pertama, adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis, kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan ketiga perbuatan tersebut ada unsur kesalahan (

dolus ). Adapun unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan dan dapat pula berupa kelalaian ( culpa, negligence ). Kesengajaan maksudnya bahwa sifatnya sengaja dan melanggar Undang-Undang, tindakan dilakukan secara sadar, tujuan dan tindakannya terarah. Sedangkan kelalaian sifatnya adalah tidak sengaja, lalai, tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi.<sup>65</sup>

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan Rumah Sakit maka untuk timbulnya tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit pertama-tama harus dibuktikan adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Berdasarkan pengertian ini maka pertanggung jawaban pidana yang dimaksud dibebankan pada tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan saat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.<sup>66</sup>

Dari beberapa ketentuan Undang-Undang, dapat kita temukan beberapa rumusan Pasal yang mengatur tanggung jawab pidana yang berhubungan dengan Rumah Sakit :<sup>67</sup>

1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan :<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> *Op Cit, Endang Wahyati Yustina, hlm 89*

<sup>66</sup> *Ibid, hlm 90*

<sup>67</sup> *Ibid, hlm 91*

<sup>68</sup> *Ibid, hlm 94*

Dalam undang-undang kesehatan tanggung jawab pidana dirumuskan pada pasal 190 bahwa :

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00- ( dua ratus juta rupiah )
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan dan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah)

2. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dalam Undang-Undang Rumah Sakit, tanggung jawab pidana dirumuskan pada bab XIII, ketentuan pasal 62 dan pasal 63. Pada pasal 62 disebutkan bahwa “ setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dipidana



dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP. 5.000.000.000,00- ( lima miliar rupiah ).<sup>69</sup>

Adapun pasal 63 dirumuskan sebagai berikut :<sup>70</sup>

1) “ dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.

2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha dan / atau
- b. Pencabutan status badan hukum

c) Tanggung jawab administrasi

Dalam ruang lingkup administrasi negara, hubungan hukum yang terjalin adalah antara pemerintah selaku subjek hukum pemegang kekuasaan dengan rumah sakit selalu subjek hukum yang menjalankan perintah dari pemerintah.<sup>71</sup>

Tanggung jawab Rumah Sakit dalam ruang lingkup administrasi dapat dinilai mulai dari persyaratan pendirian sampai

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid, hlm 95*

<sup>71</sup> *Ibid*

dengan kegiatan penyelenggaraannya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> *Ibid*